

**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU
KOTA MOJOKERTO**

Dan

**CABANG DINAS PENDIDIKAN
WILAYAH KABUPATEN DAN KOTA MOJOKERTO**

Tentang

**PENINGKATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN DEMOKRASI
DI SMA DAN SMK WILAYAH KOTA MOJOKERTO**

Nomor : 014/HM.02.00/K.JI-35/05/2021

Nomor : 421/1226/101.6.27/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal Empat bulan Mei tahun 2021 bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara :

1. Nama : **ULIL ABSHOR, S.Pd.I.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Mojokerto
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilu Kota Mojokerto yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **KRESNA HERLAMBAH, SH, M.Pd.**
Jabatan : Kepala Cabang
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto yang selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan di atas dengan itikad baik dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Meningkatkan kerjasama antara Badan Pengawas Pemilu Kota Mojokerto dengan Dinas Pendidikan Jawa Timur Cabang Kota Mojokerto
- (2) Memberikan pendidikan Pengawasan Partisipatif dan Demokrasi pada SMA dan SMK di Kota Mojokerto.
- (3) Memberi pengertian bersama bagi kedua belah pihak dalam pemanfaatan sumber daya untuk mengembangkan kelembagaan dan sistem pengawasan PEMILU di SMA dan SMK di Kota Mojokerto

Pasal 2
RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan pembinaan dan pendampingan guna meningkatkan kegiatan pendidikan Pengawasan PEMILU Partisipatif pada SMA dan SMK di Kota Mojokerto, dalam bidang:

- (1) Sosialisasi Sistem Pengawasan Pemilu Partisipatif dan Demokrasi di Indonesia.
- (2) Pembinaan dan Pendampingan Pengawasan pada PEMILOS (Pemilihan Ketua OSIS)
- (3) Bawaslu Mengajar.
- (4) Mendirikan Pojok pengawasan Bawaslu (dalam bentuk pojok baca yg berisi buku – buku literasi dari hasil pengawasan pemilu sebelumnya)

Pasal 3

Pelaksanaan setiap program kerjasama sebagaimana ketentuan Pasal 2 Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri sesuai dengan prioritas atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan kedua belah pihak.
- (2) Nota Kesepahaman ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai kesepakatan bidang-bidang kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Terhadap pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dan hasilnya digunakan untuk laporan sarana sistem informasi manajemen pendidikan dan Pemerintah Daerah, serta perencanaan program kerjasama selanjutnya.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini tidak menghalangi masing-masing pihak untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak.
- (3) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Nota Kesepahaman ini ditandatangani rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Ketua
Badan Pengawas Pemilu
Kota Mojokerto



PIHAK KEDUA
Kepala
Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah Kerja Kecamatan
Kecamatan Dan Kota Mojokerto

